

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penelitian ini berfokus pada penanganan tindak pidana pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live* TikTok oleh Polrestaes Semarang. Kajian ini menelaah secara yuridis pemenuhan unsur delik dalam Pasal 170 KUHP, sekaligus menganalisis bagaimana aparat kepolisian menjalankan fungsi represif dan preventif dalam menghadapi kejahatan yang berkembang di ruang digital. Pengeroyokan sebagai bentuk kekerasan kolektif yang diatur secara tegas dalam hukum pidana Indonesia kini tidak lagi sepenuhnya bersifat konvensional. Karakter tindak pidana ini mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Konflik tidak selalu diawali oleh kontak fisik secara langsung melainkan dapat muncul dari interaksi digital yang berlangsung spontan, terbuka dan bermuatan emosional melalui media sosial.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan kajian yang secara khusus membahas respons sistem hukum pidana dan institusi kepolisian terhadap perubahan pola kejahatan tersebut, terutama pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live* TikTok di wilayah hukum Polrestaes Semarang. Tindak pidana pengeroyokan dalam sistem hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan ini menempatkan pengeroyokan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum karena dilakukan secara bersama-sama dan terang-terangan.

Pasal tersebut mensyaratkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan untuk delik pokok, tujuh tahun apabila menimbulkan luka-luka, dan dua belas tahun apabila mengakibatkan kematian.¹ Penempatan pengeroyokan sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang tidak hanya memandang perbuatan tersebut sebagai serangan terhadap korban secara individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketenteraman masyarakat.

Unsur “*met vereende krachten*” atau “dengan tenaga bersama” menjadi ciri utama Pasal 170 KUHP. Unsur ini tidak mengharuskan setiap pelaku melakukan tindakan fisik yang sama, melainkan cukup apabila seseorang secara sadar turut menjadi bagian dari kelompok yang melakukan kekerasan.² Pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut menjadi dasar penting dalam analisis yuridis penelitian ini, khususnya ketika pengeroyokan dipicu oleh interaksi digital. Pasal 170 KUHP juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP. Perbedaan utama terletak pada sifat kolektif dan keterbukaan perbuatannya. Jika penganiayaan dapat dilakukan oleh satu orang, pengeroyokan harus melibatkan lebih dari satu

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 ayat (1) dan (2).

² Raden Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea Press, hal 145.

pelaku yang bertindak bersama-sama di tempat yang dapat diketahui atau disaksikan oleh orang lain.³

Perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan internet di Indonesia telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat secara mendasar. *ByteDance* meluncurkan TikTok secara internasional pada tahun 2017 dan sejak itu platform tersebut berkembang menjadi salah satu aplikasi dengan jumlah pengguna terbesar di dunia, termasuk di Indonesia.⁴ Salah satu fitur yang paling banyak digunakan adalah *Live Streaming* yang memungkinkan pengguna melakukan siaran langsung dan disaksikan secara *real-time* oleh banyak orang tanpa batas geografis.

Algoritma *For You Page* (FYP) TikTok yang memprioritaskan konten dengan tingkat interaksi tinggi turut mempercepat penyebaran konten dengan tingkat interaksi tinggi turut mempercepat penyebaran konten bernuansa emosional dan provokatif secara luas dalam waktu singkat.⁵ Situasi tersebut menyebabkan konflik yang bermula di ruang digital dapat dengan cepat berkembang menjadi kekerasan fisik di dunia nyata, bahkan lebih cepat daripada kemampuan mekanisme kontrol sosial konvensional dalam meredamnya.

Data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan jumlah pengguna

³ Aziza Istiqomah dkk., "Tinjauan Hukum Pidana terhadap Tindakan Kekerasan Secara Bersama-sama," *Jurnal Recidive*, Vol. 11, No. 2 (Agustus, 2022), hlm. 110.

⁴ Paolo Gerbaudo, "TikTok and the Algorithmic Transformation of Social Media Publics: From Social Networks to Social Interest Clusters," *New Media & Society Sage Journal*, Vol. 28, No. 3, (Desember, 2024), hlm. 20.

⁵ *Ibid.*

TikTok terbesar ketiga di dunia, dengan lebih dari 150 juta pengguna aktif pada tahun 2024. Mayoritas pengguna berada pada rentang usia 18 hingga 34 tahun.⁶ Tingginya penggunaan media sosial tersebut sejalan dengan meningkatnya laporan tindak pidana yang dipicu oleh interaksi digital. Bareskrim Polri mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan fisik yang berawal dari konflik di media sosial dalam beberapa tahun terakhir, meskipun data spesifik berdasarkan platform belum tersedia secara rinci.

Data dari Polrestabes Semarang menunjukkan peningkatan kasus pengeroyokan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 terdapat 15 laporan dengan 10 penyelesaian perkara, meningkat menjadi 21 laporan pada tahun 2023 dengan 17 penyelesaian, dan melonjak menjadi 42 laporan pada tahun 2024 dengan 35 penyelesaian perkara.⁷ Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa media sosial, khususnya fitur *Live streaming*, semakin sering menjadi ruang terbuka yang mempertemukan konflik antarkelompok secara masif. Kondisi ini menandakan bahwa kekerasan kolektif di era digital justru mengalami percepatan dan membutuhkan perhatian serius, baik dari sisi akademik maupun kebijakan penegakan hukum.

Salah satu kasus yang menggambarkan fenomena tersebut terjadi di Kecamatan Genuk, Kota Semarang, pada 27 Juli 2024. Pada peristiwa tersebut, seorang pekerja proyek jalan tol bernama Yuli Susanto (23 tahun) menjadi

⁶ Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, *Laporan Statistik Pengguna Media Sosial Indonesia*, Kamis, 1 Februari 2024, dalam <https://www.komdigi.go.id>.

⁷ Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang, *Wawancara Pribadi*, Semarang, 12 Maret 2026, pukul 13.45 WIB.

korban pengeroyokan yang dilakukan oleh lima anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT).⁸ Perkara bermula ketika korban melakukan siaran langsung di TikTok dengan mengenakan kaos yang dianggap menghina kelompok pencak silat tertentu. Siaran tersebut kemudian memicu kemarahan salah seorang penonton yang merupakan anggota kelompok tersebut. Konflik kemudian berkembang melalui komunikasi antar anggota menggunakan aplikasi pesan instan hingga akhirnya terjadi mobilisasi massa. Pada dini hari, para pelaku mendatangi tempat tinggal korban dan melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan luka pada bagian kepala sehingga korban harus menjalani perawatan medis.

Polrestabes Semarang berhasil mengamankan lima tersangka pada 31 Juli 2024 dan menjerat mereka dengan Pasal 170 ayat (2) huruf a KUHP karena tindakan kekerasan yang dilakukan menimbulkan luka pada korban.⁹ Kasus ini menunjukkan secara nyata bagaimana konflik yang bermula dari konten digital dapat berkembang menjadi kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama. Tindak pidana yang dipicu oleh media sosial menghadirkan tantangan yang berbeda dibandingkan kejahatan konvensional. Penyidik tidak hanya harus mengidentifikasi para pelaku yang terlibat dalam aksi kekerasan, tetapi juga mengamankan alat bukti elektronik yang bersifat dinamis dan mudah dihapus.

⁸ Polrestabes Semarang, Kamis, 15 Agustus 2024, *Lima Pria Ditangkap karena Pukuli Pekerja Tol di Semarang, Mengaku dari Perguruan Silat PSHT*, dalam <https://restabessmg.jateng.polri.go.id/lima-pria-ditangkap-karena-pukuli-pekerja-tol-di-semarang-mengaku-dari-perguruan-silat-psht/> diunduh 20 September 2025 pukul 20:00

⁹ *Ibid.*

Penentuan peran masing-masing pelaku dalam tindakan kolektif yang berawal dari ruang digital juga memerlukan pendekatan pembuktian yang lebih kompleks.

Rekaman *Live* TikTok, tangkapan layar percakapan, maupun jejak data digital dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam proses pembuktian.¹⁰ Bukti digital tersebut dapat memperkuat pembuktian unsur “terang-terangan” dan “tenaga bersama” dalam Pasal 170 KUHP karena memperlihatkan keterlibatan para pelaku serta jangkauan publik dari peristiwa yang terjadi.

Selain tindakan represif melalui proses penyidikan dan penegakan hukum, kepolisian juga dituntut menjalankan fungsi preventif untuk mencegah konflik digital berkembang menjadi kekerasan fisik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui patroli siber, pemantauan ruang digital, serta optimalisasi mekanisme pelaporan masyarakat. Penerapan pendekatan *Restorative Justice* sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu dikaji dalam penanganan perkara pengeroyokan.

Kajian mengenai kejahatan yang dipicu oleh media sosial sebenarnya telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Namun, penelitian yang secara

¹⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1).

husus membahas pengeroyokan akibat konten *Live* TikTok masih sangat terbatas. Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati dalam penelitian berjudul “Analisis Kriminologis Kejahatan yang di provokasi Melalui Media Sosial” (2018) menemukan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang memfasilitasi provokasi dan mobilisasi massa untuk melakukan tindak pidana, dengan norma kelompok sebagai faktor yang paling dominan dalam mendorong keterlibatan individu dalam kekerasan kolektif.¹¹ Meskipun demikian, penelitian tersebut dilakukan sebelum TikTok berkembang secara masif dan belum membahas aspek yuridis Pasal 170 KUHP maupun mekanisme penanganannya oleh kepolisian.

Berdasarkan telaah penelitian terdahulu, terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang masih belum terjawab. Pertama, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pemenuhan unsur Pasal 170 KUHP pada kasus pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live* TikTok dengan menggunakan data empiris dari proses penyidikan. Kedua, belum banyak penelitian yang menganalisis peran Polrestabes Semarang dalam menjalankan fungsi represif dan preventif terhadap tindak pidana kekerasan yang berawal dari interaksi digital, termasuk penggunaan alat bukti elektronik dan penerapan *Restorative Justice*. Ketiga, sebagian besar penelitian mengenai Pasal 170 KUHP masih berfokus pada pendekatan normatif dan belum mengaitkannya dengan praktik penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis media sosial. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendekatan yuridis empiris

¹¹ Dona Raisa Monica dan Diah Gustiniati, "Analisis Kriminologis Kejahatan yang Diprovokasi Melalui Media Sosial," *Jurnal Poenale*, Vol. 6, No. 3 (April, 2018), hlm. 4.

yang menggabungkan analisis normatif terhadap Pasal 170 KUHP dengan data primer yang diperoleh dari penyidik Polrestabes Semarang serta dokumen perkara yang relevan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai implementasi hukum pidana dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dipicu oleh perkembangan teknologi digital.

Penelitian berjudul “*Penanganan Tindak Pidana Pengeroyokan Akibat Konten Live TikTok oleh Polrestabes Semarang*” memiliki nilai kontribusi yang penting, baik secara teoritis maupun praktis. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum pidana dan kriminologi digital terkait penerapan Pasal 170 KUHP dalam kasus kekerasan kolektif yang dipicu oleh media sosial. Dari sisi praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara, optimalisasi pemanfaatan alat bukti elektronik, penguatan strategi pencegahan konflik digital, serta penerapan *Restorative Justice* yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan agar tetap efektif dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban masyarakat.

Perbuatan pengeroyokan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, akhlak, dan pengendalian diri. Islam menolak segala bentuk kekerasan dan menegaskan kewajiban bersikap hati-hati sebelum mengambil tindakan khususnya dengan melakukan klarifikasi terhadap informasi

yang diterima dalam ajaran islam. Prinsip tersebut sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al - Hujurāt ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

yâ ayyuhalladzîna âmanû in jâ'akum fâsiqum binaba'in fa tabayyanû an tushîbû qaumam bijahâlatin fa tushbihû 'alâ mâ fa'altum nâdimîn

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.”

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin meneliti dan menyusun skripsi yang berjudul : **“PENANGANAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan akibat konten *LIVE TIKTOK* oleh POLRESTABES SEMARANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis secara khusus merumuskan permasalahan yang akan dibahas oleh penulis, yakni :

1. Bagaimana pemenuhan unsur tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live TikTok* berdasarkan Pasal 170 KUHP dalam perkara yang ditangani Polrestabes Semarang?

2. Bagaimana upaya Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live* TikTok melalui pendekatan preventif dan represif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini;

1. Untuk menganalisis pemenuhan unsur tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live* TikTok berdasarkan Pasal 170 KUHP dalam perkara yang ditangani Polrestabes Semarang.
2. Untuk mengevaluasi upaya Polrestabes Semarang dalam menangani tindak pidana pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live TikTok* melalui pendekatan preventif dan represif.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hukum yang baik ialah penelitian yang mempunyai manfaat bagi semua pihak, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi masyarakat luas. Adapun manfaat dari penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

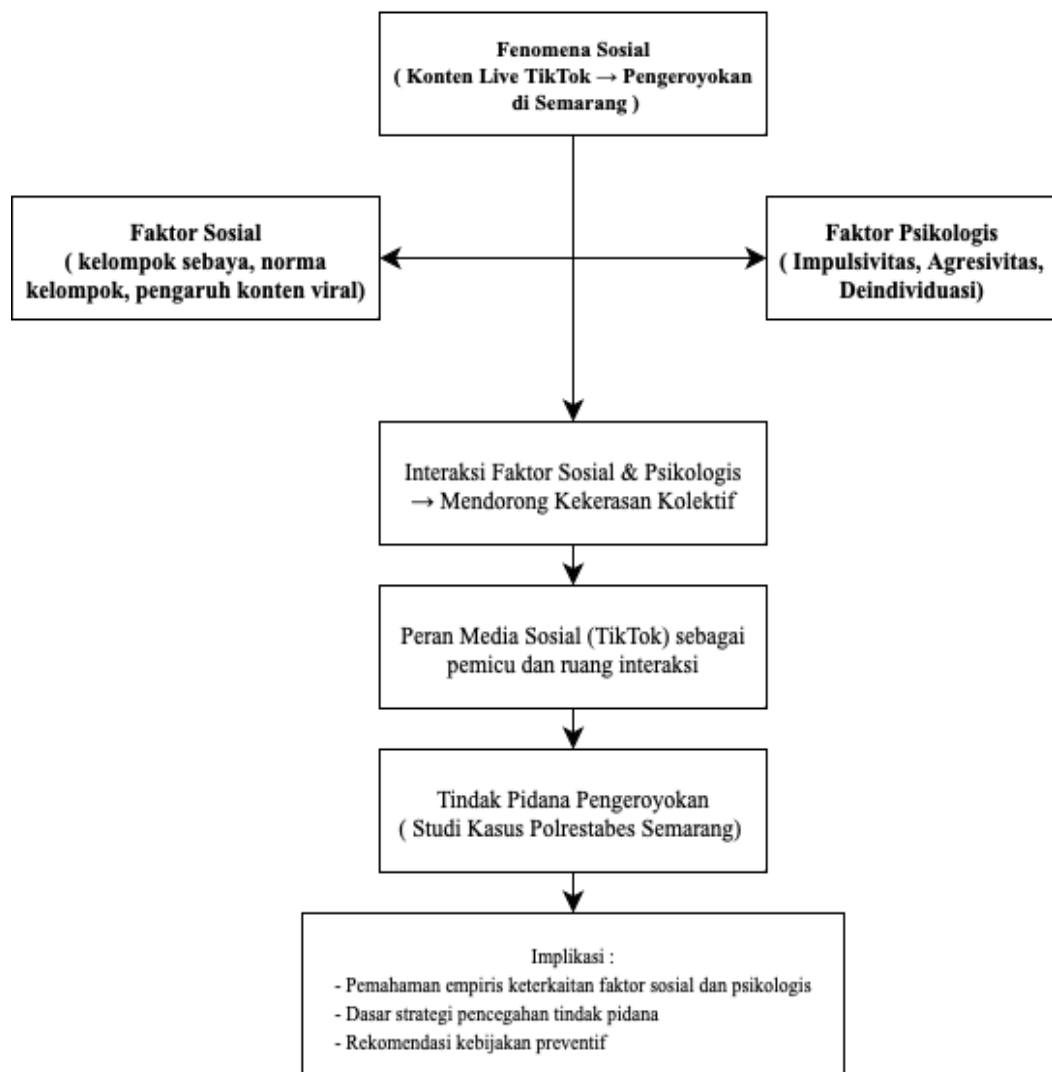
- a. Memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur hukum pidana dan kriminologi digital, khususnya mengenai pengaruh faktor sosial dan psikologis dalam tindak pidana yang dipicu oleh media sosial.
- b. Peneliti juga berharap penelitian ini dapat menjadi rujukan atau referensi bagi penelitian hukum selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live TikTok* serta peran kepolisian dalam penyelesaiannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya Polrestabes Semarang, dalam menyusun strategi pencegahan dan penanganan tindak pidana pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live TikTok*.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami risiko penggunaan media sosial sehingga mampu meningkatkan kewaspadaan serta mengurangi potensi terjadinya kekerasan.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun berdasarkan integrasi teori kriminologi, psikologi sosial, dan hukum pidana untuk menjelaskan mekanisme terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live TikTok*.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menempatkan tindak pidana pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live TikTok* sebagai konsekuensi dari interaksi yang kompleks antara faktor sosial dan faktor psikologis. Kedua faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dan memperkuat hingga mendorong terjadinya perilaku kekerasan. Pemahaman yang menyeluruh terhadap mekanisme interaksi ini menjadi krusial sebagai dasar dalam perumusan

kebijakan hukum serta penyusunan strategi pencegahan yang lebih tepat dan efektif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses ilmiah yang tersusun secara sistematis untuk menganalisis dan memahami suatu fenomena hukum berdasarkan kerangka pemikiran tertentu.¹² Penelitian ini menggunakan metode empiris, penelitian hukum empiris adalah penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku masyarakat (*law in action*) yang dalam pelaksanaannya memerlukan data primer sebagai hasil observasi di lapangan.¹³ Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiolegal (*socio-legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan sosiolegal adalah penelitian hukum yang melihat hukum sebagai gejala sosial yang mempelajari hubungan antara hukum dan perilaku masyarakat dalam kehidupan nyata.¹⁴ Pendekatan ini mengaitkan hukum dengan persoalan sosial yang melingkupinya dan menitikberatkan pada perilaku individu maupun masyarakat dalam hubungannya dengan hukum, sehingga

¹² Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram, 1, hal 59-62.

¹³ Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Depok: UI Press, hal. 51.

¹⁴ Mahmud Marzuki, P. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 55. hal 87.

memberikan gambaran yang lebih utuh tentang bagaimana hukum bekerja dalam praktik sosial.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif berfokus pada pemaparan dan penyajian gambaran menyeluruh mengenai keadaan hukum yang berlaku di suatu wilayah tertentu serta gejala-gejala yuridis atau peristiwa hukum yang muncul dalam masyarakat.¹⁵ Sementara itu, elemen analitis ditambahkan untuk mengkaji secara mendalam keterkaitan antara faktor sosial dan psikologis dengan tindak pidana pengeroyokan yang dipicu konten *Live TikTok*.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung melalui wawancara mendalam dengan penyidik Polrestabes Semarang. Informan dipilih berdasarkan pengetahuannya dalam penanganan kasus pengeroyokan yang dipicu oleh konten *Live TikTok*. Wawancara dilakukan menggunakan panduan pertanyaan terstruktur untuk menggali informasi mengenai faktor sosial maupun psikologis yang berperan dalam terjadinya tindak pidana.

b. Data Sekunder

¹⁵ Soekanto 1, *Op. Cit.*, hal. 50-51.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau bahan hukum.¹⁶

- 1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat, antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 170 tentang tindak pidana pengeroyokan
 - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi :
 - a) Buku-buku hukum pidana, kriminologi dan psikologi hukum

¹⁶ Saifudin Anwar, 2019, *Metode Penelitian Cetakan III*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, hal. 96

- b) Jurnal ilmiah, artikel akademik dan hasil penelitian terdahulu yang relevan
- c) Laporan resmi dan dokumen kepolisian terkait kasus pengeroyokan
- d) Berita media massa yang memuat informasi mengenai kasus pengeroyokan akibat konten *Live TikTok*.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan penyidik dan anggota kepolisian di Polrestabes Semarang yang menangani kasus pengeroyokan akibat *Live TikTok*. Wawancara bertujuan memperoleh informasi faktual mengenai mekanisme penanganan perkara, faktor sosial dan psikologis pelaku, modus operandi serta hambatan dalam proses penyidikan. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap fenomena yang dikaji.

b. Studi Kepustakaan

Peneliti mengumpulkan data sekunder melalui penelusuran berbagai literatur dan sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah terbaru, laporan hasil penelitian, artikel media massa, dan bahan

hukum lainnya yang berkaitan dengan faktor sosial, faktor psikologis, dan tindak pidana pengeroyokan. Studi ini penting untuk memperkuat dasar teori dan membandingkan hasil penelitian terbaru.

c. Studi Dokumen

Penulis juga memanfaatkan dokumen resmi yang berkaitan dengan objek penelitian, misalnya berkas perkara, laporan penyidikan, peraturan perundang-undangan, pedoman internal kepolisian, serta data statistik tindak pidana di Polrestabes Semarang. Semua dokumen itu kemudian diolah dan dianalisis untuk mendukung temuan lapangan.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Semarang yang beralamat di Jl. DR. Sutomo No.19, Barusari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

e. Metode Analisis Data

Penelitian ini memakai analisis kualitatif untuk memahami secara mendalam faktor sosial (lingkungan, *peer group*, pengaruh konten viral) dan faktor psikologis yang mendorong tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live TikTok*. Data dari wawancara penyidik Polrestabes Semarang, studi kepustakaan, dan dokumen perkara dikategorikan, dihubungkan dengan teori kriminologi sosial, lalu ditafsirkan secara sistematis agar mampu menjawab rumusan masalah

penelitian serta memberikan gambaran utuh mengenai fenomena yang dikaji.¹⁷

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap isi penelitian ini, sistematika penulisannya disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat pembahasan mengenai Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, Tinjauan Umum Media Sosial dan Potensi Konflik Digital, *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif) serta Tinjauan Umum Penanganan Perkara oleh Kepolisian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini terdiri atas Hasil Penelitian yang diperoleh di Polrestabes Semarang dan Pembahasan mengenai penanganan terhadap tindak pidana pengeroyokan akibat konten *Live TikTok*.

BAB IV PENUTUP

Bab ini memuat Kesimpulan, Saran, Daftar Pustaka, dan Lampiran-lampiran yang mendukung penelitian.

¹⁷ Marzuki, 2022, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia, hal 87.